

**STUDI KOMPARATIF ULAMA *SHA>FI'YAH* DAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HUKUM
JUAL BELI DAN MENGGUNAKAN KEPITING**

SKRIPSI



Oleh:

EKA LESTARI
NIM 210214265

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP. 196111151989031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Eka Lestari, 2018. Studi Komparatif Ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli dan Mengkonsumsi Kepiting. **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Ulama Sha'fi'iyah, Fatwa MUI, Jual Beli, Mengkonsumsi Kepiting.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa lepas dari akad jual beli. Salah satu objek jual beli yang masih menjadi polemik yaitu mengenai jual beli dan mengkonsumsi kepiting. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting serta metode *istinbat* yang digunakan antara ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa MUI.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pendapat ulama Shafi'iyah dan Fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting? (2) Bagaimana metode *istinbat* ulama Shafi'iyah dan Fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode dekriptif, kemudian hasilnya dianalisa menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan mengkomparasikan kedua pendapat antara ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa MUI mengenai hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting guna memperoleh kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa ulama Sha'fi'iyah menghukumi kepiting haram karena termasuk binatang yang buruk dan menjijikkan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi. Sedangkan fatwa MUI menghukumi kepiting halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kepiting yang diharamkan ulama Shafi'iyah adalah jenis kepiting yang mampu hidup di dua alam, sedangkan jenis kepiting yang dihalalkan Fatwa MUI adalah jenis kepiting yang hidup di air. Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menghukumi kepiting, ulama Sha'fi'iyah menggunakan dasar al-Qur'an dan al-H}adi>th, sedangkan Fatwa MUI menggunakan al-Qur'a>n, al-H}adi>th dan *Qawa'id Fiqhiyyah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Lestari
NIM : 210214265
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Studi Komparatif Ulama Shāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli dan Mengonsumsi Kepiting.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.

Ponorogo, 31 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Drs. H.A. Rodli Makmun, M.Ag.
NIP. 197109232000031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eka Lestari
NIM : 210214265
Jurusan : Muamalah
Judul : Studi Komparatif Ulama Shāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli dan Mengonsumsi Kepiting.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
2. Penguji 1 : Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji 2 : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian *fiqh* dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi.¹

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain.³

Hal ini dilakukan tentunya harus didukung oleh suasana yang tentram.

Ketentraman akan tercapai apabila keseimbangan hidup di dalam

¹ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 22.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

masyarakat dapat terwujud (tidak terjadi ketimpangan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun kepentingan umum.⁴

Islam mempunyai berbagai aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, termasuk aturan dalam memilih binatang untuk dimakan dan produk olahan yang dijual di supermarket untuk dibeli. Semua binatang dan produk olahan di dunia ini halal akan tetapi ada beberapa pengecualian yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai Al-Qur'a>n dan as-Sunah. Dalam hal jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula.⁵ Begitu juga dengan hal konsumsi makanan, seseorang ketika mengkonsumsi makanan harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang untuk dikonsumsi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.⁶

Makanan memiliki beragam jenis yang biasa diperjualbelikan di pasaran, salah satunya adalah kepiting. Kepiting adalah salah satu menu *seafood* yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat dan nikmat, walaupun harga per porsinya cukup mahal. Selain itu, daging kepiting juga menyehatkan dan mengandung beragam nutrisi penting. Lepas dari masalah kandungan gizi, khasiat ataupun peluang

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

⁵ Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, 24.

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

bisnis mengeksport kepiting, sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum halal dan haram kepiting itu sendiri. Pasalnya ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum memakan kepiting. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat permintaan kepiting di negara-negara muslim, terutama di Indonesia sendiri.⁷ Namun apapun itu, sejatinya permasalahan halal dan haramnya kepiting termasuk masalah *ijtiha>d*.

Dalam kenyataannya, batasan-batasan antara boleh dan tidaknya dalam *fiqh* terjadi perbedaan pendapat, diantaranya adalah pendapat ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting. Berkaitan dengan hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting, ulama Sha>fi'iyah berpendapat bahwa kepiting haram dikonsumsi karena termasuk binatang yang kotor dan menjijikkan. Ulama Sha>fi'iyah meng*qiyaskan* kepiting sebagaimana katak yang termasuk binatang yang hidup di dua alam. Dalam kitab *Niha>yah al-Muhta>j ila> Syarhu al-Minha>j* karya Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli menyatakan:

(وَمَا يَعِيشُ) دَائِمًا (فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ) ۰۰ (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى
عُقْرَبَ الْمَاءِ وَنِسْنَا سِ (وَحَيَّةٍ) ۰۰ حَرَامٌ لَا اسْتِخْبَاثَ لَهُ وَضَرَرُهُ ۰۰۰۰⁸

Hewan yang bisa hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting dan ular hukumnya haram dengan alasan kotor dan membawa bahaya.

⁷ Nurlaila Ervina Herliany dan Zamdial, "Hubungan Lebar Karapas Dan Berat Kepiting Bakau (*Scylla* Spp.) Hasil Tangkapan di Desa Kahyapu Pulau Enggano Provinsi Bengkulu," *Jurnal Kelautan*, 02 (Oktober, 2015), 83.

⁸ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Niha>yah al-Muhta>j ila> Syarhu al-Minha>j*, Juz VIII (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), 101-102.

Selain itu menurut Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifah Ma'a>ni> Alfazh al-Minha>j* yang berbunyi:

وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ : كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ [وَيُسَمَّى أَيْضًا عَقْرَبٌ

الْمَاءِ] [حَرَامٌ] لِسُوءِيَّةِ فِي الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَلِإِلا سِتْخَبَاتٍ فِي غَيْرِهِمَا.⁹

Binatang yang hidup di darat dan di laut, seperti kodok, kepiting (disebut juga laba-laba/kalajengking air) dan ular haram hukumnya dengan alasan mempunyai bisa bagi haramnya ular dan kalajengking dan jorok bagi selain keduanya.

Binatang yang hidup di dua alam atau disebut binatang *barma>i~>* (بَرْمَائِي) adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat. Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama.¹⁰

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kepiting halal dijelaskan dalam fatwa MUI tentang hukum kepiting. Dalam hal jual beli dan mengkonsumsi kepiting, fatwa MUI mengacu pada pendapat Hasanudin. Hasanuddin menyebutkan ada tiga patokan untuk menyatakan halal atau haramnya makanan. *Pertama*, ada dalil berupa *na>sh* yang menyatakan makanan itu halal. *Kedua*, ada *na>sh* yang menyatakan haram. *Ketiga*, tidak ada *na>sh* yang menyatakan haram atau halal. Mengenai kepiting

⁹ Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifah Ma'a>ni> Alfazh al-Minha>j*, Juz IV (Beirut Lebanon: Dar El-Marefah, 1997), 400.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 146.

tidak termasuk dalam *na>sh* apakah halal atau haram. Karena itu menurut Hasanuddin, hukumnya kembali kepada hukum asal segala sesuatu yang pada dasarnya halal selama tidak berdampak atau punya efek negatif terhadap jasmani dan rohani. Sedangkan menurut Sulistiono pembantu Dekan III FPIK ini membatasi bahasan pada jenis kepiting yang banyak dikenal masyarakat. Di Indonesia ada 2.500an spesies, sementara di dunia lebih dari 4.500 spesies. Menurutnya kepiting yang dihalalkan untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi adalah jenis kepiting bakau yang terdiri dari empat jenis. Pada umumnya masyarakat hanya menyebutnya dengan istilah “kepiting”.¹¹

Mereka yang berpendapat bahwa kepiting halal untuk dikonsumsi berhujjah bahwa hewan ini tidak dapat hidup di darat. Ia hanya bisa hidup di air (laut) saja. Dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa kepiting halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan kepiting merupakan binatang air bukan binatang yang hidup di dua alam.¹²

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting menurut ulama Sha>fi’iyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga penulis mengambil judul “Studi

¹¹ Asrori S. Karni, “Kepiting: Halal atau Haram?,” *GATRA*, 34 (Jakarta: Juli, 2002). Dalam <http://arsip.gatra.com/2002-07-12/artikel.php?id=18889> (Diakses pada tanggal 03 April 2018, jam 19:55).

¹² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: t.tp, 2010), 37.

Komparatif Ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli dan Mengkonsumsi Kepiting”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting?
2. Bagaimana metode *istinba>t* ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting.
2. Untuk mengetahui metode *istinba>t* ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan sumbangan bagi pengembangan kajian serta menambah khazanah pengetahuan pemikiran hukum Islam, khususnya bagi Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah. Serta menjadi referensi maupun refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting menurut ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas agar memperhatikan hukum setiap olahan produk yang akan dibeli maupun makanan yang akan dikonsumsi. Selanjutnya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah diatur dalam Al-Qur'a>n dan al-H{adi>th, namun jika kita dihadapkan masalah yang sekiranya itu adalah suatu masalah yang aktual, maka disini memberikan pembahasan baru tentang *istinba>t* suatu hukum yang mana kemungkinan masalah aktual tersebut tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam Al-Qur'a>n dan al-H}adi>th, terutama mengenai hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap permasalahan yang belum dijelaskan dalam *na>sh* dapat dibahas melalui fatwa MUI dan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti tentang konsumsi binatang diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi¹³ yang berjudul “*Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Ditinjau Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)*” yang membahas pendapat Imam Malik tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Rumusan masalah yang digunakan yaitu: (1) Bagaimana dasar hukum dan metode istinbat Imam Malik tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot? (2) Bagaimana relevansi metode istinbat Imam Malik tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia?. Dalam penelitian ini Imam Malik menghukumi bekicot halal dengan mengqiaskan sebagaimana belalang. Sedangkan menurut Fatwa MUI, jual beli dan mengkonsumsi bekicot haram. Metode *istinbat* yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan *qiya*s. Sedangkan metode *istinbat* yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode penetapan *hadith qat’i* dan *qaul* ulama.

Skripsi yang ditulis oleh Muttamimmah¹⁴ yang berjudul “*Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Sha’fi’i Tentang Jual Beli Anjing*” yang membahas pendapat Imam Maliki dan Imam Sha’fi’i tentang hukum jual beli anjing. Rumusan masalah yang digunakan yaitu: (1) Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam

¹³ Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Ditinjau Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI),” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

¹⁴ Muttamimmah, “Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Sha’fi’i Tentang Jual Beli Anjing,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

Sha>fi'i tentang jual beli anjing? (2) Bagaimana metode Istinba>t} Ima>m Ma>lik dan Ima>m Sha>fi'i tentang jual beli anjing? (3) Apa persamaan dan perbedaan pendapat Ima>>m Malik dan Ima>m Sha>fi'i tentang hukum jual beli anjing? Dalam penelitian ini Ima>m Ma>lik menghukumi makruh pada jual beli anjing. Sedangkan menurut Ima>m Sha>fi'i jual beli anjing haram. Istinba>t} hukum yang digunakan oleh Ima>m Ma>lik dalam menetapkan hukum jual beli anjing adalah menggunakan al-Qur'a>n dan sunah. Sedangkan Ima>m Sha>fi'i beristinba>t} dengan sunah langsung dari sabda Rasulullah. Persamaan pendapat mengenai jual beli anjing adalah sama-sama menggunakan sunah meskipun berbeda perawinya.

Skripsi yang ditulis oleh Afiyuda Riris Nurroini¹⁵ yang berjudul “*Hukum Budidaya Dan Memakan Kodok Menurut Ima>m Malik Dan Ima>m Sha>fi'i*” yang membahas pendapat Ima>m Malik dan Ima>m Sha>fi'i tentang hukum budidaya dan memakan kodok. Rumusan masalah yang digunakan yaitu: (1) Apa alasan Ima>m Malik dan Ima>m Sha>fi'i tentang hukum budidaya dan memakan kodok? (2) Bagaimana metode istinba>t} Ima>m Malik dan Ima>m Sha>fi'i tentang hukum budidaya dan memakan kodok?. Dalam penelitian ini Ima>m Malik berpendapat bahwa hukumnya boleh dengan alasan tidak ada *nash* yang secara khusus melarang budidaya dan memakan kodok. Sedangkan Ima>m Sha>fi'i mengharamkannya dengan alasan bahwa telah dijelaskan dalam h}adi>>th

¹⁵ Afiyuda Riris Nurroini, “Hukum Budidaya Dan Memakan Kodok Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’i,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).

tentang larangan membunuh kodok. Menurut Ima>m Sha>fi'i kodok termasuk hewan yang hina kotor dan menjijikkan. Metode *istinba>t* yang digunakan Ima>m Malik berupa *istisha>b* hukum dalam menentukan hukum halalnya budidaya dan memakan kodok. Sedangkan Ima>m Sha>fi'i menggunakan metode *istinba>t* berupa *Dalalah Mantuq Ghairu Sarih*.

Skripsi yang ditulis oleh Nadiyah Fikri Nufadi¹⁶ yang berjudul “*Analisis Pemikiran Ma>dhha>b Sha>fi'i Dan Ma>dhha>b Maliki Tentang Jual Beli Tokek Dan Mengkonsumsinya Untuk Obat*” yang membahas pemikiran Ma>dhha>b Sha>fi'i dan Ma>dhha>b Maliki tentang jual beli tokek dan mengkonsumsinya untuk obat. Rumusan masalah yang digunakan yaitu (1) Bagaimana pendapat Madhhab Sha>fi'i dan Madhhab Maliki tentang tokek sebagai obat yang dijadikan objek jual beli? (2) Bagaimana metode *istinba>t* Madhhab Sha>fi'i dan Madhhab Maliki tentang hukum jual beli tokek untuk dikonsumsi sebagai obat dalam bentuk kapsul? Dalam penelitian ini Madhhab Sha>fi'i berpendapat bahwa jual beli tokek untuk obat tidak sah dengan alasan tokek binatang yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut Ma>dhha>b Maliki menghukumi sah jual beli tokek untuk obat, alasannya bukan dilihat dari wujud objeknya tetapi adanya manfaat dari objek tersebut yang sesuai dengan *shar'i*. Metode *istinba>t* yang digunakan Ma>dhha>b Sha>fi'i

¹⁶ Nadiyah Fikri Nufadi, “Analisis Pemikiran Madhhab Shafi'i Dan Madhhab Maliki Tentang Jual Beli Tokek Dan Mengkonsumsinya Untuk Obat,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

adalah *qiya>s*. Sedangkan Ma>dhha>b Maliki menggunakan metode *istinba>t al-istihsan*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.¹⁷ Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena ingin mengkaji lebih dalam pendapat ulama Sha>fi'i>yah dan fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting, yang semua datanya diperoleh dari literatur kepustakaan.

b. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

mengenai fakta-fakta yang diselidiki.¹⁸ Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan cara menggali data yang ada di sumber primer ataupun sumber sekunder mengenai pendapat ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek/objek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku dan referensi lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI. Sumber primer dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Kitab *Niha>yah al-Muhta>j ila> Syarhu al-Minha>j* karya Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 54.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 172.

- 2) Kitab *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifah Ma'a>ni> Alfazh al-Minha>j* karya Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini
- 3) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku mengenai kepiting yang menjadi objek dalam penelitian. Diantaranya:

- 1) Risalah Hayawan karya Masykur Khoir
- 2) Dzikir Kuliner karya Tauhid Nur Azhar
- 3) Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan karya Ahmad Sarwat
- 4) Kepiting Bakau (*Scylla sp.*) karya Tim Perikanan WWF-Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Selain itu, menggunakan metode

²⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2013), 145.

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.²¹

Studi pustaka terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data nonlapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya sebagai objek primer sekaligus sekunder. Dalam memperoleh data diusahakan melalui sumber pertama (primer), melalui naskah asli, baik dalam bentuk surat kabar, majalah dan penerbitan lain maupun buku.²² Di samping data primer terdapat data sekunder yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²³

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 196-200.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 39.

yang lain.²⁴ Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media atau teks. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.²⁵

Selain menggunakan analisis isi, dalam penelitian ini juga menggunakan metode komparasi, yaitu suatu metode yang menggunakan dua pendapat, yang mana pendapat tersebut mempunyai perbedaan dalam mengemukakan suatu permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang ketentuan umum jual beli dan mengkonsumsi dalam Islam, yang mana di dalamnya mencakup

²⁴ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 165-168.

²⁵ Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 86.

pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli serta mengenai konsumsi yaitu pengertian konsumsi, prinsip konsumsi, etika konsumsi dan metode *istinbat*.

Bab ketiga, memaparkan pendapat ulama Sha'fi'iyah dan fatwa MUI tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping, yang mana di dalamnya mencakup jual beli dan mengkonsumsi keping menurut Ulama Shafi'iyah, jual beli dan mengkonsumsi keping menurut fatwa MUI serta metode *istinbat* ulama Sha'fi'iyah dan fatwa MUI tentang keping.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisa tersebut mengenai perbandingan ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian yakni pendapat ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi keping serta saran-saran dari penulis.

BAB II

KETENTUAN UMUM JUAL BELI DAN MENGGUNAKAN DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut etimologi berarti *al-Bay'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.²⁶ *Al-Bay'* bermakna perbandingan antara suatu barang dengan barang yang lain. Barang yang pertama disebut dengan *mabi'* (barang dagangan), sementara barang yang kedua disebut dengan *tsaman* (alat pembayaran). Istilah tersebut pada dasarnya meliputi semua benda, baik benda tersebut suci atau najis, bermanfaat ataupun tidak.²⁷ Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

²⁷ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah, 2013), 9.

benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syarak. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.²⁸

- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama* bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. *Kedua* bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun

²⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 47.

sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.²⁹

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *h}iya>rur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.³⁰

- c. Ulama Sha>fi'iyah mengatakan bahwa jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena

²⁹ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 48.

³⁰ Ibid., 48.

alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.³¹

- d. Ulama H}anabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.³³

2. Landasan Hukum Jual Beli

Al-Bay' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'a>n, al-

³¹ Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, 22.

³² Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 49.

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

H}adi>th ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariat) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'a>n

1) QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁴

2) QS. Al-Baqarah (2): 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.³⁵

3) QS. An-Nisa>~ (4): 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.³⁶

b. As-Sunah

Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik.

Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli mabrur. (HR. Bajjar. Hakim menyakihkan dari Rifa'ah ibn Rafi').³⁷

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

³⁵ *Ibid.*, 70.

³⁶ *Ibid.*, 143.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 75.

c. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

a. Akad (ijab kabul)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Syarat sah ijab kabul yaitu:

- 1) Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain
- 3) Tidak dibatasi waktunya

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

b. Orang yang berakal

Bagi orang yang berakal diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
- 2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'a>n atau kitab-kitab h{adi>th Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.³⁹

c. Barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya.

³⁹ Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, 26-29.

- 2) Memberi manfaat menurut syarak. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syarak tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu digolongkan sia-sia dan dilarang keras oleh agama.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁰

4. Macam dan Bentuk Jual Beli

a. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

⁴⁰ Ibid., 29-32.

1) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:

- a) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
- b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain
- c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing

2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga yaitu:

(1) Jual beli *mura>bah}ah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan

(2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian

yang diketahui untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah

(3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁴¹

c) Jual beli dengan harga tangguh, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:

a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
- (1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
- (2) Jual beli *istithna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴²

b. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Jual beli yang *sah*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sah* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *hijra* lagi.

2) Jual beli yang batal atau dilarang

⁴² Ibid., 175.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syarak.⁴³ Barang yang diharamkan atau dilarang diperjualbelikan dalam Islam diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a) Haram karena zatnya, misalnya:

- (1) Babi, anjing dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya
- (2) Bangkai, kecuali ikan dan belalang
- (3) Binatang yang menjijikkan
- (4) Binatang yang mempunyai taring
- (5) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan menyambar
- (6) Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya
- (7) Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan
- (8) Binatang yang hidup di dua alam, dan lain-lain.

b) Barang yang diharamkan bukan karena zatnya, tetapi karena cacat memperolehnya dengan jalan yang

⁴³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, 171.

diharamkan, seperti mencuri, merampok, begal, menipu, menyuap dan korupsi.⁴⁴

B. Konsumsi dalam Islam

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi seringkali didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Konsumsi berkaitan dengan penggunaan hasil usaha manusia untuk dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan. Dengan demikian konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa demi terpenuhi kebutuhan.⁴⁵

Manusia mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam tujuan utama pemenuhan kebutuhan umat Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam bingkai ketaatan dan pengabdian kepada Allah akan menjadikannya bernilai ibadah yang berpahala. Tujuan tersebut merupakan kerangka besar dari tujuan penciptaan manusia, karena

⁴⁴ Ibid., 109-112.

⁴⁵ Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi)* (Malang: Empatdua, 2016), 114-115.

segala aktivitas yang dilakukannya di muka bumi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau konsumsinya di muka bumi.⁴⁶

Dalam hal konsumsi, Al-Qur'a>n memberi petunjuk yang sangat jelas kepada kita. Ia mendorong penggunaan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.⁴⁷

Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Ia juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 125-126.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 41.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 41.

2. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu:

a. Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah. Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh sebab yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa dan bagi orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh makan makanan yang terlarang itu sekadar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

b. Prinsip kebersihan

Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'a>n maupun Sunah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan

diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.⁴⁹

d. Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

e. Prinsip moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan

⁴⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 93-94.

fisiknya. Hal ini penting karena Islam meghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.⁵⁰

3. Etika Konsumsi dalam Islam

Di bidang konsumsi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.⁵¹

Etika konsumsi Islami dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (*halalan thayyiban*) yaitu:
 - 1) Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah, diantaranya:
 - a) Halal, dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang.
 - b) Haram, dimana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi, darah dan lain-lain.
 - 2) Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah.

⁵⁰ Ibid., 95.

⁵¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 164.

- b. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.
- c. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit tetapi pertengahan, serta ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat, infak dan sedekah maupun hibah dan wakaf, ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.⁵²

C. Metode *Istinba>t*}

1. Pengertian *Istinba>t*}

Dilihat dari segi bahasa, *Istinba>t*} berasal dari kata dasar **نَبَط** atau **نَطَب** yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, *Istinba>t*} berarti mengeluarkan makna-makna dari *na>>sh-na>sh* yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriah.⁵³ *Istinba>t*} merupakan bagian dari *ijtiha>d*. Upaya *Istinba>t*} tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan sumber hukum Islam, diantaranya:

a. Al-Qur'a>n

Secara bahasa, Al-Qur'a>n berarti membaca atau bacaan.

Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'a>n adalah kalamullah yang

⁵² Ibid., 166-171.

⁵³ Mu'in Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: t.p, 1986), 2.

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam *mushaf*, yang berbahasa Arab yang telah dipindahkan kepada kita dengan jala mutawatir yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.⁵⁴

Secara garis besar, hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu akidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah membahas tentang perbuatan orang *mukallaf*. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu *fiqh*.⁵⁵

b. Sunah

Secara bahasa, sunah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.⁵⁶ Menurut istilah, sunah ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum maupun bukan.⁵⁷

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

⁵⁵ Ibid., 60.

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 86.

Dari segi bentuknya, sunah dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sunah *Qauliyah*, yaitu perkataan Nabi yang disampaikan dalam berbagai konteks dan tujuan
- 2) Sunah *fi'liyah*, yaitu segala yang dilakukan oleh Nabi dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat
- 3) Sunah *taqririyah*, yaitu diamnya Nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau.

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'a>n, sunah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *bayan* (penjelas apa yang terdapat dalam Al-Qur'a>n) dan fungsi *insya'* atau *tasyri'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana Al-Qur'a>n belum menyebutkannya sama sekali).⁵⁸

c. *Ijma'*

Ijma' menurut ulama ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak mengenai suatu kejadian.⁵⁹ Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *ijma'* dengan kesepakatan

⁵⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 67-68.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54.

seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak suatu peristiwa.⁶⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah Al-Qur'a>n dan sunah. Apabila syarat-syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*. Dari segi bentuknya *ijma'* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijma'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunah. *Ijma'* dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'a>n dan sunah.
- 2) *Ijma'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunah

Dari segi kekuatan daya ikatnya, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijma' shari*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dialogis dimana seluruh peserta *ijma'* berkumpul di suatu tempat dan menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun dengan perbuatan.
- 2) *Ijma' sukuti*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dimana seseorang mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, tetapi mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan tidak menyampaikan kesepakatan

⁶⁰ Ibid., 55.

secara tegas pula, padahal tidak terdapat sesuatu yang menghalangi penolakan mereka.⁶¹

d. *Qiya>s*

Secara *lughawi*, *qiya>s* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.⁶² Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh*, *qiya>s* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *na>sh* hukum, sebab sama dalam '*illat* hukumnya.⁶³

Qiya>s dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, *qiya>s qath'i* dan *kedua*, *qiya>s dzanni*. *Qiya>s qath'i* yaitu apabila '*illat* yang ada pada cabang *qiya>s* itulah juga yang didapat pada pokok *qiya>s*. Seperti *qiya>s* “memukul” dengan “menghardik”, *illat* dalam keduanya adalah menyakiti, dalam menghardik didapat juga pada cabang *qiya>s* ialah memukul. *Qiya>s dzanni* ialah *qiya>s* yang '*illat* hukum yang ada pada pokok itu sendiri tidak diyakini adanya pada pokok *qiya>s* atau pada keduanya. Seperti meng*qiya>*skan jahe dengan gandum yang diduga '*illat* haramnya pada pokok *qiya>s* karena bahan makanan, mungkin juga '*illat* haramnya karena sesuatu yang ditakar atau ditimbang atau mungkin karena biji-bijian yang tahan lama disimpan. Maka '*illat* yang seperti itu

⁶¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

⁶² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 135.

⁶³ Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 48.

tidak dipastikan yang mana, baik pada pokok *qiya>s* maupun pada cabang *qiya>s*.⁶⁴

Pembagian *qiya>s* dapat dilihat pada dua aspek, pertama aspek kekuatan '*illat* pada *ashal* dan *far*' yang kedua aspek jelas dan tidaknya '*illat*, yaitu:

1) Dari aspek kekuatan '*illat* pada *ashal* dan *far*', terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) *Qiya>s al-Awlawiy*, yaitu *qiya>s* dimana '*illat* pada *far*' lebih kuat daripada hukum asal.
- b) *Qiya>s al-Musawiy*, yaitu *qiya>s* dimana '*illat* pada hukum *far*' sama dengan '*illat* pada hukum asal
- c) *Qiya>s al-Adna*, yaitu *qiya>s* dimana '*illat* pada hukum *far*' kurang jelas dari '*illat* pada hukum asal.

2) Dari aspek jelas dan tidaknya, '*illat* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Qiya>s al-Ma'na*, yaitu *qiya>s* dimana asalnya satu *na>sh* karena *far*' nya semakna dengan asalnya
- b) *Qiya>s al-Syabah*, yaitu *qiya>s* yang hukum *far*' nya dapat diketahui dengan cara meng*qiya>*skan pada salah satu dari beberapa asal dalam beberapa *na>sh* yang keadaannya lebih mirip dengan *far*'.⁶⁵

100. ⁶⁴ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: IKAPI, 1990),

⁶⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 98-101.

e. *Istihsan*

Menurut bahasa, *Istihsan* adalah memandang baik sesuatu. Menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama H}anafiyah sebagai metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan *qiya>s* pada hasil *qiya>s* lain yang lebih kuat. Dengan demikian kajian *Istihsan* berada dalam ruang lingkup metode *qiya>s*.⁶⁶

f. *Mas}lahah Mursalah*

Menurut bahasa, *mas}lahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* artinya terlepas. Menurut istilah, *mas}lahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarak dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Berdasarkan tingkatannya, *mas}lahah* dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Mas}lahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.
- 2) *Mas}lahah hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
- 3) *Mas}lahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul* akhlak serta

⁶⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 48.

memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, muamalah dan adat.⁶⁷

g. *'Urf*

Menurut bahasa, *'urf* artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah, *'urf* artinya segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dilihat dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *'urf lafdzi auly*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz* tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat
- 2) *'urf amaly*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.⁶⁸

h. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u Man Qablana adalah syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap Nabi memiliki syariat sendiri yang berlaku dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang kemudian menghapuskan syariat Nabi terdahulu, baik sebagian atau

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 142-143.

⁶⁸ Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT. Graoeda Buana Indah, 2008), 83

keseluruhan. Oleh karena itu, dilihat dari segi eksistensinya, *syar'u man qablana* dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh Al-Qur'a>n maupun sunah. Hukum seperti ini tidak menjadi syariat bagi kita menurut kesepakatan ulama.
- 2) Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan berlaku bagi umat Muhammad. Hukum seperti ini mengikat umat Islam menurut kesepakatan ulama.
- 3) Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, kemudian al-Qur'a>n dan as-Sunah menerangkannya, tetapi tidak secara tegas menetapkannya sebagai syariat.⁶⁹

i. *Istishab*

Istishab secara bahasa berarti menemani atau menyertai. Sedangkan secara istilah *istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Majid, *Ushul Fiqh*, 96-97.

⁷⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 166.

BAB III

PENDAPAT ULAMA SHA>FI'YAH DAN FATWA MUI TENTANG HUKUM JUAL BELI DAN MENGGONSUMSI KEPITING

A. Jual Beli dan Mengkonsumsi Kepiting Menurut Ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI

Kepiting adalah jenis binatang air yang dapat hidup di daratan, mempunyai cengkeram dan kuku tajam, berjalan cepat dan menyamping.⁷¹

Kepiting termasuk keluarga *crustacea* yang banyak dijumpai di daerah air payau, muara dan hutan mangrove. Tempat pemijahan idealnya adalah di sela-sela akar pohon bakau. Kepiting memiliki banyak kandungan gizi, diantaranya:

1. Membantu mencegah anemia

Kepiting mengandung vitamin B12 yang tinggi. Vitamin B12 sangat dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan sel darah merah yang sehat dan mencegah anemia.

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan tubuh

Kepiting termasuk salah satu sumber protein tertinggi dan sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan anak-anak. Protein dalam kepiting dapat membantu memelihara kesehatan rambut, kuku dan kulit.

⁷¹ Masykur Khoir, *Risalah Hayawan* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), 108.

3. Membantu mencegah osteoporosis

Mineral tembaga bersama dengan seng mampu meningkatkan penyerapan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sendiri membantu penyerapan kalsium oleh tulang.⁷²

4. Membantu mencegah jerawat

Kepiting dapat membantu menyembuhkan dan mencegah jerawat. Mineral penting yang bekerja dalam proses penyembuhan atau pencegahan jerawat adalah zinc. Mineral ini sangat membantu dalam mengontrol produksi minyak di kulit. Zinc juga mendukung pertumbuhan sel sehat dan membantu proses penyembuhan sejumlah gangguan pada kulit.

5. Membantu mengatur tekanan darah

Magnesium adalah salah satu mineral yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari luar. Salah satu peran magnesium adalah untuk membantu menjaga kenormalan saraf dan fungsi otot. Magnesium pun mampu menstabilkan tekanan darah

6. Menurunkan resiko penyakit jantung

Kepiting merupakan sumber yang baik dari omega-3. Omega-3 membantu menurunkan lemak dalam darah dan rendahnya resiko serangan jantung dan stroke.⁷³

Namun dibalik kandungan gizi yang terdapat dalam kepiting. Terdapat satu pertanyaan dikalangan umat mengenai kehalalan kepiting. Pasaunya

⁷² Tauhid Nur Azhar, *Dzikir Kuliner* (Solo: Tinta Medina, 2012), 58-59.

⁷³ Ibid., 60-61.

ada yang mengatakan bahwa kepiting itu halal dan ada juga yang mengharamkan. Mereka yang mengharamkan umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam adalah hewan yang diharamkan dan kepiting termasuk salah satu di dalamnya. Sedangkan mereka yang menghalalkan berasumsi bahwa kepiting bukanlah hewan yang hidup di dua alam dan hanya hidup di air karena kepiting bernafas menggunakan insang.⁷⁴

Dalam hal ini, permasalahan mengenai jual beli dan mengonsumsi kepiting muncul dari perbedaan pendapat antara ulama Shafi'iyah dan fatwa MUI.

1. Jual Beli dan Mengonsumsi Kepiting Menurut Ulama Sha>fi'iyah

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya.⁷⁵ Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Barang yang dilarang untuk dijualbelikan diklasifikasikan kepada dua macam yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan.⁷⁶

Haram karena zatnya salah satunya adalah binatang yang menjijikkan, kotor dan beracun yang membahayakan bila dimakan.⁷⁷

⁷⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kuliner* (t.tk: DU CENTER, t.th), 88.

⁷⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 24.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 109.

⁷⁷ *Ibid.*, 109.

Mengenai hukum jual beli kepiting, menurut ulama Shafi'iyah kepiting termasuk binatang yang kotor dan membawa bahaya, maka kepiting dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Niha>yah al-Muhta>j ila> Syarhu al-Minha>j* karya Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli yang berbunyi:

(وَمَا يَعِيشُ) دَائِمًا (فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ) ۰۰ (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى

عُقْرَبَ الْمَاءِ وَنِسْنَا س (وَحَيَّةٍ) ۰۰ حَرَامٌ لِاسْتِخْبَاثِهِ وَضَرَرِهِ.⁷⁸

Hewan yang bisa hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting dan ular hukumnya haram dengan alasan kotor dan membawa bahaya.

Terhadap binatang yang hidupnya di dua alam yaitu bisa hidup di darat dan di air, maka haram hukumnya memakan binatang tersebut dan tidak boleh untuk diperjualbelikan karena binatang yang mampu hidup di dua alam termasuk binatang yang menjijikkan yang dilarang diperjualbelikan.

Mengenai hukum mengkonsumsi kepiting, ulama Shafi'iyah menghukuminya haram seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifah Ma'a>ni> Alfazh al-Minha>j* karya Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini yang berbunyi:

وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ : كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ [وَيُسَمَّى أَيْضًا عُقْرَبَ

الْمَاءِ] (حَرَامٌ) لِسُمِّيَةِ فِي الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَلِإِسْتِخْبَاثِهِ فِي غَيْرِهِمَا.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Ar-Ramli, *Niha>yah al-Muhta>j*, 101-102.

Binatang yang hidup di darat dan di laut, seperti kodok, kepiting (disebut juga laba-laba/kalajengking air) dan ular haram hukumnya dengan alasan mempunyai bisa bagi haramnya ular dan kalajengking dan jorok bagi selain keduanya.

Ibnu el Arabi⁸⁰ mengatakan, yang *sahih* tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut (amfibi) dilarang dimakan. Karena di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil, dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan, untuk menjaga jangan sampai salah. Kepiting termasuk yang haram di makan karena dapat hidup di air dan di darat dan termasuk binatang yang menjijikkan. Sedangkan rajungan halal di makan karena hidupnya di dalam air dan tidak berbisa.

Perihal jenis hewan yang menjijikkan seperti katak, kepiting, kura-kura. Menurut Imam Sha'fi'i menghukuminya haram. Menurut yang lain hukumnya halal dan menurut yang lain lagi hukumnya hanya makruh. Perbedaan pendapat para ulama tersebut karena mereka berbeda dalam memahami kalimat segala yang buruk dalam firman Allah SWT surah al-A'raf ayat 157, "*Dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk.*" Ulama-ulama yang berpendapat bahwa binatang-binatang yang menjijikkan itu diharamkan berdasarkan *nash* syariat, maka mereka hanya mengharamkan binatang-binatang menjijikkan yang ditetapkan berdasarkan *nash*

⁷⁹ al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhta>j*, 400.

⁸⁰ Dikutip oleh Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), 97.

syariat. Sementara yang dimaksud dengan segala yang buruk dalam ayat tersebut adalah binatang-binatang yang menjijikkan.⁸¹

Bicara mengenai kepiting, ada tiga jenis kepiting yang biasa dikenal masyarakat Indonesia. *Pertama*, rajungan yang hidup di perairan laut. *Kedua*, kepiting kecil yang hidup di darat, biasa dipakai makanan ternak. *Ketiga*, kepiting yang hidup di tambak air payau, sering disebut kepiting tambak atau kepiting bakau. Terdapat perbedaan antara spesies kepiting, ada kepiting yang hidup di air dan ada kepiting yang hidup di dua alam (darat dan air). Ketam Nipah adalah spesies kepiting yang hidup di satu alam dan kepiting ini halal dimakan. Sedangkan ketam Batu adalah spesies kepiting yang hidup di dua alam dan kepiting ini haram dimakan.⁸²

Madhhab Sha>fi'i⁸³ berpendapat bahwa binatang laut yang haram dimakan ialah binatang laut yang bisa hidup berterusan di darat dan di laut seperti katak, ketam batu, buaya, penyu, kura-kura atau binatang laut yang beracun seperti ular air. Dari pendapat diatas, jenis kepiting yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah ketam Batu, yang berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan karena termasuk binatang yang kotor.

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 43.

⁸² <http://Www.E-Fatwa.Gov.My/Blog/Ketam-Nipah-Dan-Ketam-Batu>. (Diakses pada tanggal 16 April 2018, jam 20:05).

⁸³ Dikutip oleh Mohd Izhar Ariff, "Prinsip Makanan dan Minuman dalam Islam," dalam <http://ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2016/10/33-Mohd-Izhar.pdf>, (Diakses pada tanggal 14 April 2018, jam 09.34), 433-434.

Jenis kepiting yang diharamkan ulama Sha>fi'iyah adalah kepiting yang mampu hidup di dua alam, diantaranya:

a. Kepiting atau ketam Batu

Kepiting batu mempunyai ciri-ciri:

- 1) Kesemua kaki ketam ini sama saja, tajam diujungnya
- 2) Warnanya gelap
- 3) Sapitnya kecil
- 4) Fisiknya lebar atau padat
- 5) Termasuk hewan dua alam.⁸⁴



Gambar 1. Ketam Batu

b. Kepiting Lambogo atau kepiting Bengkalang

Kepiting Lambogo atau sering juga disebut kepiting Bengkalang mampu hidup di dua alam. Ciri-ciri kepiting ini yaitu:

- 1) Ukurannya relatif kecil
- 2) Memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya

⁸⁴ <http://www.e-fatwa.gov.my/blog/ketam-nipah-dan-ketam-batu>. (Diakses pada tanggal 02 Februari 2018, jam 10.23).

- 3) Dapat dijumpai di lubang-lubang tepi pantai maupun di pematang tambak/sawah.⁸⁵



Gambar 2. Kepiting Lambogo

c. Kepiting Kenari

Kepiting kenari mempunyai ciri-ciri:

- 1) Memiliki kemampuan mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat untuk memakan isinya.
- 2) Sepasang kaki terdepan mempunyai capit besar untuk mengupas kelapa
- 3) Memiliki kaki yang besar dan kuat sehingga memungkinkan ketam kenari dapat memanjat pohon
- 4) Warnanya bervariasi, mulai dari ungu muda, ungu tua hingga coklat.



⁸⁵ <http://zikrapertanian.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kepiting.html>. (Diakses pada tanggal 17 April 2018, jam 20:38).

Gambar 3. Kepiting Kenari

d. Kepiting Gelenteng

Kepiting gelenteng mempunyai ciri-ciri yaitu:

- 1) Mempunyai ukuran tubuh kecil.
- 2) Mempunyai mata bertangkai panjang dan sepasang capit yang kuat.
- 3) Kaki panjang dan lancip, sehingga dapat bergerak dengan cepat.
- 4) Kepala sapit dengan sisi atas yang membuldar dan berbintil kasar.⁸⁶



Gambar 4. Kepiting Gelenteng

Pada dasarnya jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan firman Allah dan h}adi>th Nabi SAW ialah:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

⁸⁶ Echa Pramitha, "Budidaya kepiting," (Mei, 2012), dalam <http://pramitarazka28411.blogspot.co.id/>. (Diakses pada tanggal 17 April 2018, jam 20:40).

c. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah.⁸⁷

Dalam hal ini, ulama Sha>fi'iyah menghukumi kepiting haram untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi dengan *hujjah* bahwa kepiting termasuk binatang yang hidup di dua alam dan termasuk binatang yang menjijikkan maka kepiting tidak baik untuk diperjualbelikan ataupun dikonsumsi.

2. Jual Beli dan Mengonsumsi Kepiting menurut Fatwa MUI

Pada prinsipnya, hukum jual beli adalah boleh selama yang diperjualbelikan tidak melanggar syariah juga termasuk barang yang halal dan baik. Mengenai kepiting, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan kepiting halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini kepiting halal untuk diperjualbelikan selama tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Keputusan fatwa MUI mengacu pada beberapa pendapat pakar perkepitingan, diantaranya:

- a. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Anggota Komisi Fatwa) dalam makalah *Kepiting: Halal atau Haram?* dan penjelasan yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI,

⁸⁷Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 2* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 439-440.

serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M/16 Rabi'ul Awwal 1421 H.

Hasanuddin menyebutkan ada tiga patokan untuk menyatakan halal atau haramnya makanan. *Pertama*, ada dalil berupa *na>sh* yang menyatakan makanan itu halal. *Kedua*, ada *na>sh* yang menyatakan haram. *Ketiga*, tidak ada *na>sh* yang menyatakan haram atau halal.⁸⁸

Merujuk pada al-Qura'n, yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).⁸⁹

Makanan yang dinyatakan halal oleh *na>sh* antara lain binatang laut. Semua jenis binatang laut hukumnya halal kecuali yang mengandung racun dan membahayakan jasmani rohani. Mengenai hal ini Hasanuddin mengacu pada *h}adi>th* yang diriwayatkan Abu Hurairah yaitu:

⁸⁸ Asrori S. Karni, “Kepiting: Halal atau Haram?,” *GATRA*, 34 (Jakarta: Juli, 2002). Dalam <http://arsip.gatra.com/2002-07-12/artikel.php?id=18889> (Diakses pada tanggal 03 April 2018, jam 19:55).

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 13.

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.⁹⁰

Artinya: *Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya.*

Kembali kepada *na>sh* awal bahwa hukum asal semua makanan adalah halal selama tidak ada *na>sh* yang mengharamkannya. Apa yang tidak dinyatakan halal atau haramnya maka termasuk yang dimaafkan untuk dimakan. Soal kepiting yang di Indonesia sudah lama menjadi perbincangan, Hasanuddin mengatakan tidak termasuk dalam *na>sh* apakah halal atau haram. Karena itu menurut Hasanuddin, hukumnya kembali kepada hukum asal segala sesuatu yang pada dasarnya halal selama tidak berdampak atau punya efek negatif terhadap jasmani dan rohani.

Islam mengajarkan manusia agar senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi *tayyib* (baik). Kehalalan suatu produk berpengaruh terhadap rohani, sedangkan *tayyib* atau baik dapat dirasakan atau terlihat akan jasmani seseorang. Mengenai pendapat bahwa binatang amfibi tergolong diharamkan. Hasanuddin meminta ada penelitian tentang kepiting. Memang diakui ada pendapat ulama tradisional yang lantas dipopulerkan di madrasah-madrasah bahwa binatang amfibi atau yang hidup di dua alam seperti katak dan kepiting haram hukumnya. Pendapat ini masih dipegang beberapa ulama bermadhab *Sha>fi'i*. Hasanuddin tak

⁹⁰ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra>*, Juz IV (Beirut Lebanon: Resalah Publishers), 94.

sependapat pada pendapat tersebut. Menurutnya, pendapat tersebut tidak memiliki *na>sh* yang jelas. Baginya tak ada alasan hidup di dua alam dengan keharaman kepiting.⁹¹

- b. Pendapat Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (*Scylla* spp) dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul akhir 1423 H/15 Juni 2002 M. Mengatakan bahwa kepiting bukanlah amfibi atau hewan yang hidup di dua alam seperti katak.

Pembantu Dekan III FPIK ini membatasi bahasan pada jenis kepiting yang banyak dikenal masyarakat. Di Indonesia ada 2.500an spesies, sementara di dunia lebih dari 4.500 spesies. Dari ribuan spesies ini, ada tiga jenis kepiting yang dikenal masyarakat Indonesia. *Pertama*, rajungan yang hidup di perairan laut. *Kedua*, kepiting kecil yang hidup di darat, biasa dipakai makanan ternak. *Ketiga*, kepiting yang hidup di tambak air payau, sering disebut kepiting tambak atau kepiting bakau.⁹²

Menurut Sulistiono, kepiting yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas terdiri dari empat jenis, yaitu:⁹³

- 1) *Scylla serrata*

⁹¹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/11/26/16603-ihwal-halal-kepiting>. (Diakses pada tanggal 03 April 2018, jam 19:49).

⁹² Karni, "Kepiting: Halal atau Haram?," *GATRA*, 34 (Jakarta: Juli, 2002). Dalam <http://arsip.gatra.com/2002-07-12/artikel.php?id=18889> (Diakses pada tanggal 03 April 2018, jam 19:55).

⁹³ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (tk: Erlangga, 2011), 689.

Merupakan spesies kepiting bakau yang memiliki distribusi penyebaran paling luas dibanding spesies lainnya.⁹⁴ Ciri-ciri kepiting *Scylla serrata* yaitu:

a) Pola poligon dan warna

Chela (bagian kaki pertama yang umumnya besar) dan kaki-kakinya memiliki pola poligon yang sempurna untuk kedua jenis kelamin dan pada abdomen betina. Warna bervariasi dari hijau kehitaman (gelap), hijau kecoklatan, hijau tua dan capit berwarna hijau kebiruan.

b) Duri pada dahi

Tinggi, tipis agak tumpul dengan tepian cenderung cekung dan membulat.

c) Duri pada bagian luar *cheliped* (capit)

Dua duri tajam pada *propondus* (bagian kaki kepiting yang posisinya jauh dari badan) dan sepasang duri tajam pada *corpus* (bagian kaki kepiting yang terletak antara *merus* dan *propondus*).⁹⁵

⁹⁴ Sulistiono, dkk, *Pedoman Pemeriksaan/Identifikasi Jenis Ikan Dilarang Terbatas (Kepiting Bakau/ Scylla spp.)* (Bogor: Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, 2016), 15.

⁹⁵ Tim Perikanan WWF-Indonesia, *Kepiting Bakau (Scylla sp.)* (Jakarta: WWF-Indonesia, 2015), 3.



Gambar 5. *Scylla serrata*

2) *Scylla Tranquebarrica*

Ciri-ciri kepiting *Scylla Tranquebarrica* yaitu:

a) Pola poligon dan warna

Chela dan dua kepiting Bakau pasang kaki pertama berpola poligon serta dua pasang kaki terakhir dengan pola bervariasi. Pola poligon juga terdapat pada abdomen betina dan tidak pada abdomen jantan. Warna bervariasi mirip dengan *Scylla Serrata*.

b) Duri pada dahi

Tumpul dan dikelilingi celah sempit.

c) Duri pada bagian luar *cheliped*

Dua duri tajam pada *propandus* dan sepasang duri tajam pada *carpus*.



Gambar 6. *Scylla Tranquebarrica*

3) *Scylla Olivacca*

Scylla olivacca merupakan salah satu spesies kepiting bakau yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan dan potensial untuk dibudidayakan.⁹⁶ Ciri-ciri kepiting *Scylla Olivacca* yaitu:

a) Pola poligon dan warna

Chela dan kaki-kakinya tanpa pola poligon yang jelas untuk kedua jenis kelamin dan pada abdomen betina saja. Warna dari oranye sampai coklat kehitaman.

b) Duri pada dahi

Duri tumpul dikelilingi ruang-ruang yang sempit

c) Duri pada bagian luar *cheliped*

Tidak ada duri pada sisi luar kerpus. Duri pada *propandus* mengalami reduksi.⁹⁷



Gambar 7. *Scylla Olivacca*

4) *Scylla Paramamosain*

⁹⁶ Muhammad Yusri Karim, "Pengaruh Salinitas Terhadap Metabolisme Kepiting Bakau (*Scylla Olivacea*)," *Jurnal Perikanan*, 01 (2008), 37.

⁹⁷ *Ibid.*, 4-6.

Scylla Paramamosain merupakan salah satu diantaranya yang potensial untuk dibudidayakan. Spesies ini banyak ditemukan di perairan pulau Jawa, Madura dan Bali. Dengan demikian, pengembangan kepiting ini dapat membawa konsekuensi terhadap peningkatan pendapatan petani tambak.⁹⁸

Ciri-ciri kepiting *Scylla Paramamosain* yaitu:

a) Pola poligon dan warna

Chela dan kaki-kakinya berpola poligon untuk kedua jenis kelamin. Warna bervariasi dari ungu sampai coklat kehitaman.

b) Duri pada dahi

Tajam berbentuk segitiga dengan tepian yang bergaris lurus dan membentuk ruang yang kaku.

c) Duri pada bagian luar *cheliped*

Pada dewasa tidak ada duri pada bagian luar *carpus* dan sepasang duri agak tajam yang berukuran sedang *propandus*.⁹⁹

⁹⁸ Soelkifli Saputra, "Sintasan dan Pertumbuhan Larva Kepiting Bakau (*Scylla paramamosain*) Zoa 2 Sampai Zoa 5 Melalui Pemberian Jenis Bakteri Probiotik yang Berbeda," *Jurnal mina laut Indonesia*, 12 (September, 2013), 82.

⁹⁹ WWF-Indonesia, *Kepiting Bakau*, 6.



Gambar 8. *Scylla Paramamosain*

Keempat jenis kepiting bakau di atas, umumnya oleh masyarakat hanya disebut dengan “kepiting”. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:

- a) Bernafas dengan insang
- b) Berhabitat di air
- c) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air. Kepiting keempat jenis di atas hanya ada yang:

- a) Hidup di air tawar saja
- b) Hidup di air laut saja
- c) Hidup di air laut dan di air tawar

Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.¹⁰⁰

- c. Rapat Komisi Fatwa MUI, dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah binatang air baik di air laut maupun di air tawar dan bukan

¹⁰⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: tp, 2010), 34.

binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.¹⁰¹

Mereka yang menghalalkan kepiting selain karena menilai dalil-dalil tentang haramnya hewan amfibi kurang kuat, juga berdalil bahwa kepiting itu bukan termasuk hewan amfibi. Sehingga kalau pun bisa diterima pendapat bahwa hewan yang hidup di darat dan di air itu haram, toh kepiting tidak termasuk di dalamnya. Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar di bidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan di air karena bernafas dengan paru-paru dan kulit.¹⁰²

Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernafas dengan insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernafas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air. Penjelasan bahwa hewan kepiting bukan hewan amfibi disampaikan oleh ahli dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), salah satunya Dr. Sulistiono. Tidak ada alasan untuk mengharamkan kepiting sehingga hukumnya kembali ke asalnya yaitu halal.¹⁰³

¹⁰¹ Ibid., 35.

¹⁰² Sarwat, *Fiqih Kuliner*, 87.

¹⁰³ Ibid., 88.

B. Metode Istiḥāṭ Ulama Shaḥīfiyah dan Fatwa MUI Tentang Kepiting

1. Metode Istiḥāṭ Ulama Shaḥīfiyah Tentang Kepiting

Dasar hukum yang digunakan ulama Shaḥīfiyah dalam menghukumi kepiting yaitu:

a. Al-Qur'an

Mengenai binatang kotor dan menjijikkan, ayat yang dijadikan sandaran hukum ialah surah Al-A'raf ayat 157 yang menyatakan:¹⁰⁴

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".¹⁰⁵

Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.¹⁰⁶ Menurut Sayyid Sabiq,¹⁰⁷ yang dimaksud dengan *Attayyibat* (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati manusia, tanpa adanya dalil atau *naḥy* yang mengharamkannya. Jika dianggap kotor, maka haram

¹⁰⁴ Fuad Abdul Baqi, *Tafsir Tematis Ayat-ayat Al-Qur'an Al Hakim*, jilid II, terj. Achmad Sunarto (Beirut Libanon: Dar Al Kitab Al-Arabia, 2012), 805.

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 246

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid III (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 499.

¹⁰⁷ Dikutip oleh Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram disekitar Kita* (Jakarta: Almahwardi Prima, 2004), 59.

dimakan. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu yang kotor (*al-Khabaith*) bahwa apa saja yang dianggap kotor atau jorok semata-mata adalah haram. Jika ada sesuatu yang oleh sebagian masyarakat dianggap kotor atau jorok, tapi sebagian lain menganggap tidak jorok, maka yang diikuti adalah anggapan mayoritas.

Secara umum, semua manusia (siapa, kapan dan di mana pun) oleh al-Qur'a>n dihimbau hanya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik (*halalan tayyiban*). Mengkonsumsi barang-barang ekonomi atau jasa yang haram lagi buruk (*khabaith*), tergolong ke dalam perbuatan setan, padahal setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.¹⁰⁸

b. Al-H}adi>th

Mengenai keharaman hewan yang hidup di dua alam belum ada sumber h}adi>th yang jelas, kecuali dari satu h}adi>th yang diriwayatkan oleh an-Nasa>i tentang binatang yang dilarang untuk dibunuh:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ طَيْبِيًّا ذَكَرَ

¹⁰⁸ Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: AMZAH, 2013), 115.

ضِفْدَعًا فِي دَوَائِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ.¹⁰⁹

Artinya : “Qutaibah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Fudaik, dari Ibnu Abu Dzi’b, dari Sa’id bin Khalid, dari Aid bin al-Musayyib, dari Abdurrahman bin Utsman bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai campuran obat, lalu Rasulullah SAW melarang membunuhnya”.¹¹⁰

Binatang-binatang yang tidak halal dimakan dagingnya menurut Madhhab Sha’fi’i salah satunya adalah binatang yang hidup di darat dan di air. Seperti katak, buaya, biawak, ketam dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di darat dan di air, tetapi juga karena termasuk binatang yang terlarang membunuhnya.¹¹¹

Dari h}adi>th di atas dapat diinterpretasikan bahwa larangan membunuh kodok sama dengan larangan memakannya. Oleh karena itu, larangan terhadap binatang yang hidup di dua alam lainnya selain kodok termasuk hasil *qiya>s*.¹¹² Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Munir* yang menyatakan bahwa hewan yang hidup di dua

¹⁰⁹ An-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra>*, Juz IV, 492.

¹¹⁰ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa’i Jilid IV, *Terjemah Sunan An Nasa’iy*, terj. Bey Arifin (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 334.

¹¹¹ Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 445.

¹¹² Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 48.

alam tidak boleh di makan karena ia termasuk hewan yang buruk.¹¹³

2. Metode Istinja Fatwa MUI Tentang Kepiting

Dasar hukum yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghukumi kepiting yaitu:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan *tayyib* (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani dan sejenisnya antara lain:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Artinya: “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).¹¹⁴

Ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, jilid I (Depok: Gema Insani, 2005), 333.

¹¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 41.

kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan dan hewan dalam keadaan yang halal, yaitu yang telah dihalalkan buat kalian untuk dikonsumsi yang bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan. Maksudnya, bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok.¹¹⁵

2) QS. Al-Maidah [5]: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَادْكُرُوا السَّمَّ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (binatang yang ditangkap oleh binatang buas) yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 4).¹¹⁶

Binatang yang baik adalah selain binatang yang telah di
na>shkan keharamannya, seperti binatang ternak dan binatang

¹¹⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 288-289.

¹¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 158.

buruan, baik binatang darat maupun laut. Demikian juga semua binatang laut dan darat selain dari yang telah dikecualikan dapat kita pancing, kita tangkap ataupun buru. Ibn Abbas menjelaskan bahwa Nabi melarang kita makan binatang buas yang bertaring dan burung bercakar. Binatang buas yang bertaring menurut ash-Sha>fi'i adalah semua binatang yang memakan manusia atau sesama binatang, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah semua binatang yang memakan daging. Adapun binatang laut, semuanya halal, baik binatang pemakan rumput ataupun pemakan daging. Para ulama berselisih paham tentang binatang yang hidup di dua tempat yaitu darat dan laut.¹¹⁷

3) QS. An-Nahl [16]: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَٰهٖ
تَعْبُدُونَ.

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah.” (QS. An-Nahl [16]:114).¹¹⁸

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia

¹¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1036-1037.

¹¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 419.

lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Qur'an adalah yang halal lagi baik.¹¹⁹

4) QS. Al-Maidah [5]: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 88).¹²⁰

Makanlah barang yang halal dan tidak membawa dosa.

Karena itu, janganlah kamu memakan riba, uang suap dan sebagainya. Makanlah yang sedap yang tidak menjijikkan.

Karena itu, janganlah kamu memakan sesuatu yang telah rusak

¹¹⁹ Ibid., 373.

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176.

(basi) dan lain sebagainya. Berbaktilah kepada Allah, baik dalam makan, minum ataupun yang lain. Janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan janganlah kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Jangan pula kamu melampaui batasan-batasan-Nya.¹²¹

5) QS. Al-Maidah [5]: 96

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَا مِنْهُ مَتَا عَا لَكُمْ وَالسَّيَّارَةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Maidah[5]: 96).¹²²

Dihalalkan bagimu binatang laut, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, baik yang terdampar ke pantai ataupun terapung di permukaan air atau mati karena kemarau. Sedikit ditegaskan bahwa yang dikehendaki dengan makanan laut oleh orang Arab adalah binatang-binatang laut yang diperoleh tidak dengan usaha manusia. Seperti ikan yang terapung atau terdampar ke pantai.¹²³

6) QS. Al-Baqarah [2]: 29

¹²¹ Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul*, 1140.

¹²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178.

¹²³ *Ibid.*, 1157.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).¹²⁴

Ayat ini merupakan wujud dari ketentuan hukum bahwa kita boleh mempergunakan segala apa yang diciptakan Tuhan di bumi. Oleh karenanya, makhluk tidak berhak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Tuhan, demikian pula sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan.¹²⁵

b. Al-H}adi>th

H}adi>th Nabi yang berkaitan dengan binatang air terdapat dalam h}adi>th Riwayat An-Nasa’i, yaitu:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.¹²⁶

Artinya: Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya.

Dipahami dari h}adi>th di atas bahwa halal isi tiram, kerang dan indung mutiara karena semua hewan itu hidupnya di dalam air dan tidak tahan lama hidup di darat dan juga tidak mengandung

¹²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 13.

¹²⁵ *Ibid.*, 68-69.

¹²⁶ An-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*, Juz IV, 94.

bisa. Tetapi ada sebagian binatang yang hidup di darat lagi berbisa maka haram memakannya.¹²⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan yang halal dan yang haram. Abu Hanifah berkata, yang halal adalah sesuatu yang ditunjukkan kehalalannya oleh dalil sedangkan Imam Sha'fi'i berkata, yang haram adalah sesuatu yang ditunjukkan pengharamannya oleh dalil. Antara yang halal dan haram itu terdapat hal-hal yang tersamarkan oleh yang halal dan yang haram. Apabila kesamaran ini telah hilang maka hilanglah pula kemakruhan dan menanyakan hal itu merupakan perbuatan *bid'ah*. Berarti dia telah berusaha membersihkan agamanya dari syubhat dan selamat dari syubhat. Adapun maksud dari membersihkan kehormatan dirinya adalah bahwa jika dia tidak meninggalkan syubhat tersebut maka orang-orang bodoh akan menggunjingnya serta menganggapnya telah memakan barang haram sehingga hal itu menjadikan mereka terperosok ke dalam dosa.¹²⁸

c. ***Qawa'id Fiqhiyyah***

Qawa'id Fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. *Qawa'id* adalah bentuk *jama'* dari kata *qa'idah* yang berarti dasar atau fondasi.

¹²⁷ Arsyad Al Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005) 1122-1123.

¹²⁸ Muhyidin An-Nawawi, *Penjelasan Lengkap Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 118-119.

Jadi *qawa'id* berarti dasar-dasar sesuatu. Sedangkan *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *masdar* dari *fi'il ma'di faqiha* yang berarti paham. Sedangkan dalam kajian *Usul fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *shara'* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil *ijtihad* para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam al-Qur'an dan al-hadith.¹²⁹

Maka *al-Qawa'id al Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹³⁰

Mengenai hukum mengkonsumsi kepingan, fatwa MUI menggunakan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.¹³¹

“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³²

¹²⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 1-5.

¹³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 2.

¹³¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 107.

¹³² Ma'shum Zainy Al-Hasimy, *Al-Fara'idul Bahiyyah*, Juz I (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 80.

Jika ada makanan dan minuman yang belum disebutkan dalil hukumnya secara tegas, maka hukumnya boleh dimakan dan diminum. Begitu juga terhadap binatang-binatang yang belum ada dalil tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan.¹³³

Selain itu dijelaskan dalam QS. Al-Isra>~ ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا.

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.” (QS. Al-Isra [17]: 15).¹³⁴

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sesuai dengan tuntunan Rasul, berarti dia telah berbuat sesuatu yang menyelamatkan dirinya sendiri, karena ia akan menemui catatan-catatan tentang amal perbuatan baiknya. Ia akan merasa bahagia karena mendapat keridhaan Allah dan akan mendapatkan imbalan yang berlimpah-

¹³³ Andiko, *Ilmu Qawa'id*, 85.

¹³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426.

limpah yaitu surga dan yang serba menyenangkan. Akan tetapi barang siapa yang sesat, yaitu orang yang menyimpang dari bimbingan al-Qur'an dan menyesatkan dirinya sendiri sehingga ia mengalami kerugian. Ia akan menemui catatan-catatan di amal buruknya. Ia akan merasakan penyesalan yang tiada gunanya.¹³⁵

C. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kepiting

KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
KEPITING

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabiul. Akhir 1423 H./15 Juni 2002 M., Setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengkonsumsi kepiting masih dipertanyakan kehalalannya;
2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT :

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 542.

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan thayyib (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain :

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

”(Yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan! bagi mereka segala yang buruk... " (QS. al-A'raf [7]: 157).

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka? " Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya". (QS. Al Maidah [5]: 4)

:Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl [16]: 114)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik ! dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 88)

“Diharamkan bagimu binatang buruan laut dan makan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang baik, bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (mengkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 96)

2. Hadi>th-hadi>th yang berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

“Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan kedua tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, ya Tuhan,.. (berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah swt. Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya"... (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya adalah hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

3. Hadith Nabi : *"Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya"*
(HR. Khamsah)
4. *Qaidah Fiqhiyyah* : *“Pada dasarnya hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Periode 2001-2005
6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

MEMPERHATIKAN :


1. Pendapat Imam Al Ramli dalam *Nihayah Al Muhtaj ila Ma'rifah Alfadza-al-Minhaj*, (t.t : Dar'al -Fikr, t.th) juz VIII, halaman 150 tentang pengertian “Binatang laut/air , dan halaman 151- 152 tentang binatang yang hidup di laut dan di daratan.
2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Kathib as-Syarbaini dalam *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Minhaj*, (t.t : Dar Al-Fikr, T.th), juz IV Hal 297 tentang pengertian “binatang laut/Air “, pendapat Imam

Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam *Minhaj Al-Thalibin*, Juz IV, hal. 298 tentang binatang laut dan didaratan serta alasan ('illah) hukum keaharamannya yang dikemukakan oleh al-Syarbaini.

3. Pendapat Ibn al'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz III, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan dan laut".
4. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah *Kepiting : Halal atau Haram?* dan penjelasan yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat pada hari Rab 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.
5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah *Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp)* dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H / 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut :
 - a. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu :
 - 1) *Scylla serrata*,
 - 2) *Scylla tranquebarrica*,
 - 3) *Scylla olivacea*, dan
 - 4) *Scylla pararnarnosain*.

Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan "kepiting".

- b. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan :
- 1) Bernafas dengan insang.
 - 2) Berhabitat di air.
 - 3) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.
- c. Kepiting termasuk keempat jenis di atas (lihat angka 1) hanya ada yang :
- 1) hidup di air tawar saja
 - 2) hidup di air taut saja, dan



- 3) hidup di air laut dan di air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam : di laut dan di darat.
6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut, bahwa kepiting, adalah binatang air baik di air laut maupun di air tawar dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam : di laut dan di darat :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah **halal** dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H.

15 Juli 2002 M



Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K. H. MA'RUF AMIN

Drs. H. Hasanuddin, M. Ag.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ULAMA SHAFI'YAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HUKUM JUAL BELI DAN MENGGUNAKAN KEPITING

A. Analisis Pendapat Ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI Tentang Hukum Jual Beli dan Menggunakan Kepiting

Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan dari mulai mengatur etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan.¹³⁶

Masalah halal dan haramnya makanan bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan merupakan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tapi juga hubungan antar manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan suatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Menggunakan yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan

¹³⁶ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir bi Al-'Ilm dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 9.

berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan sekaligus ukhrawi.¹³⁷

Oleh karenanya, di dalam al-Qur'a>n dijelaskan dengan tegas bahwa manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang halal untuk dikonsumsinya, sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S al-Baqarah:168).¹³⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam dalam memilih makanannya. Selain itu, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa selain halal makanan itu harus baik, dalam arti tidak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.

Mengenai hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting, ulama Sha>fi'iyah menghukumi haram karena termasuk binatang yang hidup di dua alam. Jual beli pada asalnya adalah mubah (boleh). Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan ataupun menolong

¹³⁷ Ibid., 10.

¹³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 41.

sesama manusia yang membutuhkan. Tetapi dibalik kebolehan dalam bertransaksi jual beli, ada juga bentuk jual beli yang dilarang, salah satunya adalah jual beli binatang yang menjijikkan ataupun kotor yang tidak boleh untuk dikonsumsi.

Dalam hal ini, ulama Sha>fi'iyah mengkategorikan kepiting sebagai binatang yang menjijikkan dan kotor.. Oleh karena itu, kepiting menurut ulama Sha>fi'iyah tidak boleh diperjualbelikan ataupun dikonsumsi karena makanan yang kotor tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari.

Namun sebenarnya kesimpulan bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan, juga masih diragukan lantaran dalil-dalil yang digunakan dalam mengharamkan hewan amfibi kurang kuat. Jika ulama Sha>fi'iyah menghukumi kepiting itu haram dengan alasan buruk dan menjijikkan, maka tidak semua orang menganggap bahwa kepiting itu buruk. Selain itu, belum ada *na>sh* yang menjelaskan keharaman hewan yang hidup di dua alam.¹³⁹

Sampai saat ini, sebagian masyarakat masih banyak yang meragukan kehalalan kepiting. Keraguan ini disebabkan karena banyaknya spesies kepiting yang tersebar dan sulitnya membedakan jenis kepiting mana yang halal dan yang haram. Karena semua pendapat baik yang halal maupun yang haram hanya menyebut dengan istilah kepiting dan tidak disebutkan jenis kepitingnya.

¹³⁹ Sarwat, *Fiqih Kuliner*, 87.

Setelah penulis membaca, mengkaji dan memahami pendapat ulama Sha>fi'iyah dan fatwa MUI dari berbagai literatur yang berhubungan dengan hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka salah satunya mengenai jenis kepitingnya.

Dalam menentukan jenis kepiting yang diharamkan menurut ulama Sha>fi'iyah, penulis menggunakan pendapat Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli yang dijelaskan dalam kitab *Niha>yah al-Muhta>j ila> Syarhu al-Minha>j*.¹⁴⁰ dan pendapat Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini yang dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifah Ma'a>ni> Alfazh al-Minha>j*.¹⁴¹ bahwa diharamkan hewan yang hidup di dua alam seperti katak, kepiting dan lain-lain dengan alasan kotor dan membawa bahaya.

Dari pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kepiting yang diharamkan ulama Sha>fi'iyah adalah jenis kepiting yang hidup di dua alam, seperti kepiting Batu. Sebenarnya, masih banyak jenis kepiting lainnya yang mampu hidup di dua alam seperti kepiting Lambogo, kepiting Kenari dan kepiting Gelenteng.

Sedangkan Fatwa MUI memutuskan hukum mengkonsumsi kepiting halal dengan memaparkan 4 jenis kepiting yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas yang termasuk dalam jenis kepiting bakau, yaitu: *Scylla Serrata*, *Scylla Tranquebarrica*, *Scylla Olivacea* dan *Scylla*

¹⁴⁰ Muhammad Ar-Ramli, 101-102.

¹⁴¹ Al-Khatib asy-Syarbini, 400.

Paramamosain. Keempat jenis kepiting ini umumnya oleh masyarakat disebut dengan kepiting. Menurut fatwa MUI, kepiting adalah jenis binatang air dengan alasan bernafas dengan insang, berhabitat di air dan tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena kepiting memerlukan oksigen dari air.¹⁴² Sedangkan Fatwa MUI memutuskan hukum mengkonsumsi kepiting halal dengan memaparkan 4 jenis kepiting yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas yang termasuk dalam jenis kepiting bakau, yaitu: *Scylla Serrata*, *Scylla Tranquebarrica*, *Scylla Olivacea* dan *Scylla Paramamosain*. Keempat jenis kepiting ini umumnya oleh masyarakat disebut dengan kepiting. Menurut fatwa MUI, kepiting adalah jenis binatang air dengan alasan bernafas dengan insang, berhabitat di air dan tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena kepiting memerlukan oksigen dari air.¹⁴³

Artinya, kepiting halal dikonsumsi karena termasuk hewan yang hidup di air, bukan hewan yang hidup di dua alam. Dan jenis kepiting yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat adalah kepiting bakau yang hanya mampu hidup di air saja. Maka untuk jenis kepiting lain, kita harus lebih berhati-hati mengingat banyaknya spesies kepiting yang ada dan mayoritas masyarakat hanya menyebutnya dengan istilah kepiting.

Ulama zaman dulu seperti ulama Sha'fi'iyah mengharamkan kepiting karena melihat kenyataan bahwa kepiting dapat hidup di dua alam dengan

¹⁴² Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 689-690.

¹⁴³ *Ibid.*, 690.

waktu yang cukup lama, tidak seperti hewan-hewan laut pada umumnya. Tetapi pada masa sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dapat diketahui bahwa kepiting tidak termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam, seperti yang disimpulkan oleh para ulama zaman dulu. Menurut para pakar perkepitingan seperti Hasanuddin dan Sulistiono, kepiting adalah hewan laut, karena hanya bisa hidup di air. Kepiting memang bisa bertahan hidup di darat selama 4-5 hari karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia akan mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air.

Perbedaan pendapat antara ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI disebabkan karena perbedaan penilaian tentang status kepiting tersebut, apakah ia termasuk binatang laut atautkah binatang yang bisa hidup di dua alam. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang status tempat hidup kepiting, hewan tersebut termasuk binatang laut dan hanya dapat hidup di air.

Dengan demikian, maka *'illat* (sebab) hukum yang dipakai oleh para ulama Sha>fi'i>yah kurang relevan. Hukumnya pun bisa berubah karena berubahnya alasan hukum atau *'illatnya*. Dijelaskan dalam sebuah kaidah yaitu:

أَلْحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa*, Juz XXI (Mesir, Maktabah al-'Ashriyyah al-Islamiyyah, t.th), 475.

Artinya: “Hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘illat itu bisa hilang (berubah) dengan hilangnya ‘illat tersebut.”¹⁴⁵

Karena hukum tergantung ‘illatnya, apabila ‘illat berubah maka hukum pun bisa berubah. Perbedaan pendapat antara ulama Shafi’iyah dan fatwa MUI yang terjadi merupakan suatu hal yang biasa dan tidak perlu ada keraguan di dalamnya. Hal yang wajar bila para ulama tidak sepakat terhadap suatu hukum. Ini tidak terlepas dari berbagai sebab yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam merupakan sebuah khazanah.

Perbedaan suatu pendapat bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan suatu rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua.

B. Analisis Metode Istinbat Ulama Shafi’iyah dan Fatwa MUI Tentang Hukum Jual Beli dan Mengonsumsi Kepiting

Di dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang halalnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang kotor. Mengenai hal ini, ulama Shafi’iyah menggunakan dasar hukum yang terdapat di dalam surat al-A’raf ayat 157:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. al-A’raf:157).¹⁴⁶

Seruan Allah kepada manusia agar menikmati makanan yang baik-baik dalam kehidupannya serta menjauhi segala makanan yang jelek dan menjijikkan sebagai peringatan bahwa seruan kepada hal-hal yang jelek

¹⁴⁵ Al-Hasimy, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Juz I, 21.

¹⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 246.

termasuk makanan adalah seruan setan. Allah membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini yang halal dan baik serta meninggalkan yang buruk dan haram.¹⁴⁷

Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan. Makanan yang baik ialah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh kesehatan, termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak dan pada dasarnya boleh dimakan. Begitu juga dengan jual beli, pada dasarnya semua boleh diperjualbelikan kecuali jual beli yang dilarang yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.

Dasar hukum yang digunakan ulama Sha>fi'iyah terdapat dalam ayat di atas yang menjelaskan halalnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang buruk. Menurut ulama Sha>fi'iyah kepiting adalah hewan yang buruk dan kotor sehingga mereka menghukumi haram dan dilarang untuk diperjualbelikan.

Ima>m Sha>fi'i berkata: Makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis makanan yang bernyawa (hewan) dan jenis yang tidak bernyawa. Adapun jenis yang bernyawa, maka ada yang halal dan ada yang haram. Sedangkan jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya adalah halal apabila masih dalam keadaan asli ciptaan Allah dan belum direkayasa oleh manusia sehingga menjadi sesuatu (minuman) yang

¹⁴⁷ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 1-10* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) terj. As'ad Yasin, 183-184.

memabukkan atau dicampur dengan makanan yang haram. Termasuk yang diharamkan apabila suatu makanan (hewan) dipandang kotor dan keji serta yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan kotor atau najis. Bentuk makanan seperti itu haram dimakan. Semua binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap kotor dan keji oleh mereka adalah haram. Adapun binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hal itu adalah halal.¹⁴⁸

Memperjualbelikan makanan serta mengkonsumsi yang baik dan halal adalah wajib bagi setiap manusia karena makanan yang baik akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Maka mengenai kepiting, ulama Sha'fi'iyah mengharamkan dengan alasan mampu hidup di dua alam dan dikategorikan sebagai binatang yang buruk dan kotor. Namun sebenarnya mengenai keharaman hewan yang hidup di dua alam belum ada *na'sh* yang menjelaskan baik dari al-Qur'a>n maupun h}adi>th, mereka yang mengharamkan hanya mengacu pada ayat tersebut.

Sedangkan menurut fatwa MUI, kepiting halal dikonsumsi karena kepiting adalah jenis binatang air. Dasar hukum yang digunakan salah satunya QS al-Maidah ayat 96:

¹⁴⁸ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 768.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَا مِنْهُ مَتَا عَا لَكُمْ وَاللَّسِيَا رَةً وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”¹⁴⁹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa binatang buruan laut hukumnya halal dan semua makanan yang berasal dari laut adalah makanan yang lezat. Fatwa MUI menghukumi kepiting halal karena termasuk binatang air yang berasal dari laut. Meskipun kepiting bisa hidup di darat tetapi tidak bisa bertahan lama. Kepiting yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya adalah kepiting yang berasal dari laut, bukan kepiting yang hidup di dua alam.

Selain dari al-Qur'an, fatwa MUI dalam menghukumi kepiting menggunakan h}adi>th yang berbunyi:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.¹⁵⁰

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.

Semua bangkai yang berasal dari laut adalah halal karena air laut itu suci. Kepiting termasuk hewan laut maka halal untuk diperjualbelikan dan tidak berdarah sehingga halal dikonsumsi tanpa harus disembelih.

¹⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178.

¹⁵⁰ An-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra* > Juz IV, 94.

Selain itu, fatwa MUI menggunakan *Qawa'id Fiqhiyyah* sebagai penguat dasar hukum yang digunakan yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.¹⁵¹

“Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵²

Jika ada makanan yang belum disebutkan dalil hukumnya secara tegas, maka boleh dimakan. Begitu juga terhadap binatang-binatang yang belum ada dalil tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan.¹⁵³ Mengenai binatang yang hidup di dua alam, belum ada sumber hukum yang *sahih* yang menyatakan bahwa hewan yang hidup di dua alam tersebut haram hukumnya.

Imam Sha'fi'i berkata: Makanan dan minuman halal dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan Nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (al-Qur'an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari al-Qur'an, sunah dan ijma'. Makanan (sembelihan) yang tidak diharamkan di dalam al-Qur'an adalah boleh dimakan, hal itu meliputi seluruh makanan yang bernyawa (binatang) yang tidak turun pengharamannya di dalam al-Qur'an atau lewat lisan Nabi SAW. Maka dari itu, yang pertama

¹⁵¹ Al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, Juz VIII, 107.

¹⁵² Al-Hasimy, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Juz I, 80.

¹⁵³ Andiko, *Ilmu Qawa'id*, 85.

kali menjadi dasar untuk mengharamkan suatu makanan adalah Kitab Allah (al-Qur'a>n) kemudian h{adi>th yang menerangkan dan menjelaskan isi al-Qur'a>n, kemudian ijma' (kesepakatan) seluruh kaum muslimin dimana tidak mungkin mereka bersepakat mengharamkan makanan yang halal.¹⁵⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah Ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا مَوْطِئَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*¹⁵⁵

Makanan yang tersebar di muka bumi dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Maka, kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Dalam menetapkan kehalalan atau keharaman suatu makanan atau minuman harus didasarkan pada dalil syarak yang bersumber dari al-Qur'a>n dan al-H}adi>th. Penetapan hukum tanpa dalil-dalil syarak tidak dibenarkan. Hal tersebut termasuk perbuatan yang mengada-ada dan melakukan kebohongan kepada Allah SWT. Allah tidak akan mengharamkan suatu makanan

¹⁵⁴ Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, 769-771.

¹⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176.

kecuali karena pada makanan itu terdapat suatu kemudaran yang bisa mencelakakan orang yang mengkonsumsinya.¹⁵⁶

Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam bahwa apa yang diharamkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.


Mengenai dasar hukum jual beli mengkonsumsi kepiting, ulama Sha>fi'iyah dan Fatwa MUI sama-sama menggunakan dasar hukum berupa al-Qur'a>n dan al-H>adi>th. Dasar hukum ulama Sha>fi'iyah adalah QS al-A'ra>f ayat 157 yang menghalalkan yang baik serta mengharamkan yang buruk, karena kepiting termasuk binatang yang buruk maka ulama Sha>fi'iyah mengharamkannya. Sedangkan fatwa MUI menggunakan dasar al-Qur'a>n tentang halalnya binatang laut karena menurutnya kepiting termasuk binatang laut. Sedangkan perbedaan dasar hukum dari keduanya, fatwa MUI menambahkan *Qawa>'id Fiqhiyyah* sebagai penguat dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis cenderung memilih pendapat fatwa MUI. Karena jenis kepiting yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya adalah kepiting yang hidup di air. Kepiting yang hidup di air

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 406.

otomatis halal sebab Allah sudah menghalalkan hewan yang hidup dan berasal dari laut. Namun masyarakat harus lebih berhati-hati karena jenis kepiting sangat banyak dan ada juga jenis kepiting yang beracun.

Mengacu kepada kaidah hukum Islam maka pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang adalah halal, kecuali yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-H{adi>th, yang mengandung racun serta yang membahayakan kesehatan manusia. Tidak ada alasan untuk mengharamkan kepiting, sehingga hukumnya kembali ke asalnya yaitu halal.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi tentang hukum mengonsumsi kepiting menurut ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa MUI, maka dapat disimpulkan:

1. Ulama Sha'fi'iyah menghukumi kepiting haram karena termasuk binatang yang buruk dan menjijikkan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi. Sedangkan fatwa MUI menghukumi kepiting halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kepiting yang diharamkan ulama Shafi'iyah adalah jenis kepiting yang mampu hidup di dua alam, sedangkan jenis kepiting yang dihalalkan Fatwa MUI adalah jenis kepiting yang hidup di air. Namun karena banyaknya spesies kepiting yang berkembang terutama di Indonesia sendiri, maka kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi terutama kepiting.

2. Metode *istinbath* yang digunakan ulama Sha'fi'iyah dan Fatwa MUI dalam menghukumi keping adalah al-Qur'an dan al-Hadith. Sedangkan Fatwa MUI menggunakan al-Qur'an, al-Hadith dan Qawa'id Fiqhiyyah sebagai penguat dasar hukumnya.

B. Saran

1. Bagi para ulama umumnya apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sepakat dengan ulama Sha'fi'iyah.
2. Dasar para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang ada telah memiliki dasar *istinbath* dan dalil yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Banjari, Arsyad. *Kitab Sabilal Muhtadin 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Al-Hasimy, Ma'shum Zainy. *Al-Faraidul Bahiyah*. Juz I. Jombang: Darul Hikmah, 2010.
- Al-Khathib asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'anil Alfazh al-Minha*. Beirut Lebanon: Dar El-Marefah, 1997.
- Al-Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amin, Ma'ruf,dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. tk: Erlangga, 2011.
- Amin, Rusli. *Waspada! Makanan Haram disekitar Kita*. Jakarta: Alwardi Prima, 2004.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*. Juz IV. Beirut Lebanon: Resalah Publishers, 2001.
- Jilid IV. *Terjemah Sunan An Nasa'iy*, terj. Bey Arifin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

- An-Nawawi, Muhyidin. *Penjelasan Lengkap Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi)*. Malang: Empatdua, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minha*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003.
- Azhar, Tauhid Nur. *Dzikir Kuliner*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj* Jilid 1. Depok: Gema Insani, 2005.
- Ba'asyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Baqi, Fuad Abdul. *Tafsir Tematis Ayat-ayat Al-Qur'an Al Hakim*. Jilid III, terj. Achmad Sunarto. Beirut Libanon: Dar Al Kitab Al-Arabia, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*. Jilid III. Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid III. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: tp, 2010.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

- Ismi, Bariatul. "Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Ditinjau Dengan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khoir, Masykur. *Risalah Hayawan*. Kediri: Duta Karya Mandiri, tt.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT. Graoeda Buana Indah, 2008.
- Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muttamimmah, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Shafi'i Tentang Jual Beli Anjing," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012
- Nashir As-Sa'di bin Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nufadi, Nadiyah Fikri. "Analisis Pemikiran Madzhab Shafi'i Dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli Tokek Dan Mengkonsumsinya Untuk Obat," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Nurbowo, Anton Apriyantono, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Nurroini, Afiyuda Riris. "Hukum Budidaya Dan Memakan Kodok Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'i," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Quthb, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an* jilid 1-10. Jakarta: Gema Insani Press, 2000. terj. As'ad Yasin.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.

- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rusyd, Ibnu. *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- *Fiqih Kuliner*. t.tk: DU CENTER, t.th.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suma, Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Surabaya: IKAPI, 1990.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al-Fatawa*, Juz XXI. Mesir, Maktabah al-'Ashriyyah al-Islamiyyah, t.th.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 2*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Tim Perikanan WWF-Indonesia, *Kepiting Bakau (Scylla sp.)*. Jakarta: WWF-Indonesia, 2015.
- Tsabit, Fairuzah. *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir bi Al-'Ilm dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh*. Jakarta: t.p, 1986.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Jurnal dan Internet:

Ariff, Mohd Izhar. "Prinsip Makanan dan Minuman dalam Islam," pada <http://ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2016/10/33-Mohd-Izhar.pdf>.

Diakses pada tanggal 14 April pada pukul 09.34.

<http://www.e-fatwa.gov.my/blog/ketam-nipah-dan-ketam-batu>. (Diakses pada tanggal 02 Februari 2018, jam 10.23).

<http://zikrapertanian.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kepiting.html>. (Diakses pada tanggal 17 April 2018, jam 20:38).

Karim, Muhammad Yusri. "Pengaruh Salinitas Terhadap Metabolisme Kepiting Bakau (*Scylla Olivacea*).” dalam *Jurnal Perikanan*, 01. 2008. 37-44.

Karni, Asrori S. "Kepiting: Halal atau Haram?," *GATRA*, 34 (Jakarta: Juli, 2002). Dalam <http://arsip.gatra.com/2002-07-12/artikel.php?id=18889> (Diakses pada tanggal 03 April 2018, jam 19:55).

Pramitha, Echa. "Budidaya kepiting." (Mei, 2012). Dalam <http://pramitarazka28411.blogspot.co.id/>. (Diakses pada tanggal 17 April 2018, dalam 20:40).

Saputra, Soelkifli. "Sintasan dan Pertumbuhan Larva Kepiting Bakau (*Scylla paramamosain*) Zoea 2 Sampai Zoea 5 Melalui Pemberian Jenis Bakteri Probiotik yang Berbeda," *Jurnal mina laut Indonesia*, 12. September, 2013.

Sulistiono, dkk, *Pedoman Pemeriksaan/Identifikasi Jenis Ikan Dilarang Terbatas (Kepiting Bakau/ *Scylla spp.*)*. Bogor: Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, 2016.

Zamdial dan Nurlaila Ervina Herliany. "Hubungan Lebar Karapas Dan Berat Kepiting Bakau (*Scylla Spp.*) Hasil Tangkapan di Desa Kahyapu Pulau Enggano Provinsi Bengkulu," *Jurnal Kelautan*, 02. Oktober, 2015.